

## TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PEREKRUTAN MAHASISWA UNTUK PROGRAM MAGANG DI LUAR NEGERI <sup>1</sup>

Oleh :  
**Marwah Amalia Dunggjo** <sup>2</sup>  
**Cobi Elisabeth Mamahit** <sup>3</sup>  
**Vecky Yany Gosal** <sup>4</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum di Indonesia yang mengatur pencegahan tindak pidana perdagangan orang, khususnya dalam konteks perekrutan mahasiswa untuk program magang di luar negeri dan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi praktik perekrutan mahasiswa dalam program magang ke luar negeri yang berpotensi mengarah pada tindak pidana perdagangan orang. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Dalam konteks pendidikan tinggi, Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi juga memuat ketentuan mengenai program magang sebagai bagian dari kurikulum pendidikan yang harus diawasi pelaksanaannya. Semua perangkat hukum tersebut menunjukkan bahwa negara telah berupaya memberikan perlindungan hukum kepada warga negara, termasuk mahasiswa, agar tidak menjadi korban eksploitasi dalam skema program kerja atau magang di luar negeri. 2. Praktik perekrutan mahasiswa untuk mengikuti program magang di luar negeri, apabila tidak diawasi secara ketat dan tidak dilakukan sesuai dengan prinsip transparansi serta akuntabilitas, berpotensi besar menjadi celah bagi terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Mahasiswa merupakan kelompok yang tergolong rentan, karena pada umumnya para mahasiswa masih berda dalam masa transisi menuju dunia kerja dan memiliki pengetahuan serta pengalaman yang terbatas dalam menilai keabsahan suatu program internasional. Ketidaktahuan terhadap legalitas agen perekrutan, ketergantungan pada pihak ketiga, serta dorongan untuk memperoleh pengalaman internasional yang menjanjikan membuat mahasiswa menjadi target yang mudah bagi oknum tidak bertanggung jawab.

Kata Kunci : *TPPO, mahasiswa, magang, luar negeri*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perdagangan manusia (*trafficking in person*) diartikan berbeda oleh setiap orang tergantung pribadi atau pandangan kelompok masing-masing. Hal ini menyebabkan masalah yang rumit karena isu-isu yang dibawa bersifat sensitif. Dahulu trafficking diartikan sebagai perpindahan orang dengan pemaksaan perempuan melintasi batas negara untuk tujuan prostitusi. Saat ini *trafficking* diartikan sebagai pemindahan orang dengan pemaksaan, terutama perempuan dan anak dengan atau tanpa sepengetahuan mereka, baik di dalam maupun luar negeri untuk tujuan eksploitasi tenaga kerja, prostitusi, dan perkawinan yang tidak seimbang (*servile marriage*). Jadi, ada perluasan definisi agar mencakup masalah dan tindak kekerasan lebih luas lagi.

Tindak Pidana Perdagangan orang (TPPO) merupakan masalah global yang kian mengkhawatirkan termasuk di Indonesia. Menurut laporan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak TPPO sering kali menargetkan kelompok rentan seperti mahasiswa yang mencari peluang magang di luar negeri. Dalam konteks ini, penawaran program magang keluar negeri yang menarik sering kali menjadi umpan bagi pelaku kejahatan untuk mengeksploitasi calon korban.<sup>5</sup> Kemajuan teknologi digital dan konektivitas global yang membuat batasan antar negara saat ini bukan lagi sebuah hambatan sehingga apapun informasi yang dibutuhkan dengan cepat biasa diakses. Adapun dampak positif dari fenomena ini dapat dilihat dalam berbagi bidang. Salah satunya dalam terjadinya peningkatan peluang pendidikan dan karier bagi mahasiswa di seluruh dunia. Mahasiswa yang menghadapi banyak tuntutan untuk menampilkan kreativitas dan keaktifan agar bisa mengembangkan keterampilan serta pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan lingkungan kerja.

Hal ini dikarenakan mahasiswa perlu mengikuti perkembangan yang begitu pesat dalam era digital saat ini, di mana teknologi dan informasi menjadi fokus utama dalam aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya global. Selain itu mahasiswa juga diharapkan mampu berkomunikasi dan berkolaborasi secara internasional agar bisa menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada di pasar kerja global.<sup>6</sup> Di tengah perkembangan dan peluang tersebut, timbul risiko

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Pascasarjana Unsrat, NIM 210711010222

<sup>3</sup> Dosen Pascasarjana Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Dosen Pascasarjana Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). (2020). Laporan Tahunan TPPO.

<sup>6</sup> Ali Muhson, Daru Wahyuni, dan Endang Mulyani, "Analisis Relevansi Lulusan Perguruan Tinggi." Jurnal Economia 8

perdagangan orang yang mengancam mahasiswa yang mengikuti program pendidikan internasional, menambah kompleksitas tantangan yang dihadapi. Perdagangan manusia telah menjadi masalah global yang sudah ada sejak zaman dahulu, baik di Indonesia maupun di berbagai belahan dunia. Ini adalah bentuk modern dari perbudakan manusia yang mencerminkan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia.

Perdagangan manusia yang mengacu pada praktik ilegal yang melibatkan eksploitasi manusia demi keuntungan komersial, termasuk eksploitasi seksual, kerjapaksa, dan perdagangan organ. Untuk mencegah terjadinya praktik ilegal perdagangan orang di Indonesia, pemerintah Indonesia membuat suatu peraturan mengenai perdagangan orang melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.<sup>7</sup> Menurut Undang-undang Tindak Pidana Perdagangan Orang Nomor 21 Tahun 2007 pasal 1 “Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau pemberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negeri maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.”<sup>8</sup> Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) telah mendefinisikan perdagangan orang (*human trafficking*) sebagai: perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau pengiriman seseorang, dengan ancaman, atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, memberi atau menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh izin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi.<sup>9</sup>

Melihat dari kasus-kasus yang baru ini terjadi dari Tindak Pidana Perdagangan Orang juga bisa siapapun seperti mahasiswa yang menjadi korban dari TPPO yang dijanjikan untuk magang di luar negeri dan di iming-imingi gaji besar hingga terpaksa berhutang dan di pekerja paksaan disana. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro Menyatakan

dalam kasus ini setidaknya ada 1.047 mahasiswa menjadi korban. Djuhandhani menjelaskan, kasus ini berawal dari laporan informasi KBRI Jerman terkait adanya laporan empat mahasiswa menjadi korban. Setelah dilakukan pendalaman, hasil yang didapatkan dari KBRI bahwa program ini dijalankan oleh 33 universitas yang ada di Indonesia, dengan total mahasiswa yang diberangkatkan sebanyak 1.047 mahasiswa yang terbagi di tiga agen tenaga kerja di Jerman. Mahasiswa yang mencari kesempatan magang di luar negeri sering kali menghadapi berbagai tantangan dan kerentanan, yang membuat mereka mudah menjadi sasaran eksploitasi, termasuk tindak pidana perdagangan orang.

Mahasiswa dalam konteks sosial, adalah individu yang berada pada fase transisi antara dunia Pendidikan dan dunia kerja. Mereka umumnya berusia muda, masih dalam proses pembentukan identitas, dan sering mencari peluang untuk meningkatkan keterampilan serta pengalaman profesional. Kondisi ini menjadikan mahasiswa sebagai kelompok rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi, termasuk dalam praktik tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Beberapa potensi kerentanan yang dimiliki mahasiswa dalam proses perekrutan untuk program magang di luar negeri yaitu, kurangnya pengetahuan tentang proses perekrutan yang legal hal ini dapat membuat mereka terjebak dalam skema perekrutan yang tidak transparan atau bahkan ilegal, ketergantungan pada agen perekrutan juga menjadi salah satu poin utama karena beberapa agen sering kali menjanjikan kesempatan magang yang menggiurkan dengan biaya yang tinggi, namun beberapa agen ini justru beroperasi secara ilegal atau tidak mematuhi ketentuan yang berlaku, yang membuka peluang terjadinya TPPO.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum di Indonesia terkait pencegahan perdagangan orang dalam program magang luar negeri bagi mahasiswa?
2. Bagaimana praktik perekrutan mahasiswa pada program magang di luar negeri dapat mengarah pada tindak pidana perdagangan orang di Indonesia?

## C. Metode Penelitian

no, April (2012): 42-52, <https://doi.org/10.21831/economia.v8i1.800>.

<sup>7</sup> Rifatul Akmaliah Rachman dan Nur Aida, “Tindak Pidana Perdagangan Orang Ilegal Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,”

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 1 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

<sup>9</sup> Okky Cahyo, 2016. *Tanggung Jawab Negara Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Hal. 543

Penelitian ini umumnya menggunakan penelitian hukum normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Hukum dalam Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perekrutan Mahasiswa Untuk Program Magang di Luar Negeri (Jerman)

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat. Dalam konteks mahasiswa Indonesia yang menjadi korban eksploitasi dalam program magang *ferienjob* di Jerman, perlindungan tersebut dapat ditinjau dari beberapa regulasi nasional yang saling terkait. Pertama, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan payung hukum utama yang secara tegas mengatur tindakan pencegahan, penindakan, serta perlindungan terhadap korban TPPO. Dalam pasal 1 ayat (1), perdagangan orang mencakup segala bentuk perekrutan, pengangkutan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman, kekerasan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, dengan tujuan eksploitasi. Mahasiswa yang direkrut dan ditempatkan secara tidak sah di luar negeri untuk bekerja di bawah tekanan, gaji tidak layak, atau kondisi tidak manusiawi jelas termasuk dalam kategori ini.

Kedua, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) juga menjadi acuan penting. Meskipun mahasiswa bukan dikategorikan sebagai pekerja dalam pengertian umum, apabila mereka bekerja dalam skema magang yang bersifat produktif dan menghasilkan keuntungan bagi pemberi kerja, maka mereka seharusnya mendapatkan perlindungan sebagaimana pekerja migran lainnya, Undang-undang ini menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab dalam memberikan perlindungan menyeluruh sebelum, selama, dan setelah penempatan. Ketiga, peran lembaga seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memegang peranan yang sangat penting dalam menangani kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang. LPSK memiliki otorisasi untuk memberikan berbagai bentuk bantuan dan perlindungan bagi para korban seperti perlindungan fisik, pendampingan hukum, pemulihan kondisi psikologis, serta akses terhadap hak restitusi dan kompensasi. Dalam konteks kasus *ferienjob*, mahasiswa yang menjadi korban eksploitasi dapat mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK sebagai bagian dari

proses pemulihan atas pelanggaran hak yang mereka alami.

Selain itu, Kementerian Luar Negeri RI, melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Jerman, memiliki tanggung jawab diplomatic untuk memberikan bantuan dan advokasi terhadap WNI yang menghadapi permasalahan hukum di luar negeri, termasuk menjadi korban TPPO. Fungsi perlindungan warga negara ini bersifat aktif dan harus responsive dalam menangani pengaduan serta bekerja sama dengan otoritas setempat. Tetapi dalam implementasinya, kerangka hukum ini belum sepenuhnya efektif. Minimnya pengawasan terhadap agen-agen penyalur magang, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta belum adanya regulasi teknis yang secara eksplisit melindungi mahasiswa dalam program magang internasional membuat korban kerap kali tidak memperoleh keadilan yang semestinya. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi teknis, pembentukan mekanisme pengawasan yang lebih ketat, dan peningkatan peran institusi pendidikan dalam memberikan edukasi serta pendampingan hukum kepada mahasiswa yang akan mengikuti program magang di luar negeri. Negara harus hadir tidak hanya sebagai pelindung hukum di atas kertas, tetapi juga sebagai aktor aktif dalam memastikan hak-hak warganya terpenuhi, termasuk dalam konteks perdagangan orang bermodus magang.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dengan tahun 2020 nomor 6 mengenai prihal pelaksanaan pemagangan didalam negeri dapat disimpulkan merupakan salah satu hak utama anggota/peserta magang yaitu mendapatkan bimbingan langsung dari pembimbing atau instruktur magang. Pembimbing ini berperan penting dalam memberikan arahan, supervise, serta memastikan peserta mendapatkan pengalaman belajar sesuai dengan bidang pendidikan yang digeluti. Peserta magang juga dijamin hak-hak nya melalui perjanjian magang yang telah ditetapkan di awal program. Perjanjian ini menjadi dasar hukum yang melindungi peserta magang, sehingga mereka memperoleh kejelasan terkait tanggung jawab, fasilitas, dan hak-hak yang semestinya dipenuhi oleh penyelenggara magang. Hal ini menimbulkan hubungan yang transparan dan professional antara peserta magang dan penyelenggara magang. Fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja menjadi elemen penting yang wajib disediakan selama pemagangan. Penyelenggara bertanggung jawab memastikan bahwa lingkungan kerja yang diberikan aman dan nyaman bagi peserta magang. Dengan demikian resiko kecelakaan kerja atau dampak buruk terhadap peserta magang dapat diminimalkan.

tertarik untuk berangkat ke Negara luar. Tindakan kejahatan perdagangan manusia ini menjadi permasalahan yang sangat serius.

Bila seseorang sudah terlibat cukup hanya dalam salah satu dari unsur-unsur definisi di atas, maka orang bersangkutan sudah dinyatakan sebagai pelaku TPPO dan bisa dituntut secara hukum. Menurut Konvensi PBB di Palermo, jika korban TPPO adalah anak-anak di bawah umur 18 tahun maka elemen mengenai cara perekrutan dengan menggunakan cara pemaksaan (*coercion*) atau ancaman (*threats*) terhadap anak menjadi tidak relevan.<sup>11</sup> Dengan kata lain, tindakan perekrutan, pengangkutan, pemindahan atau penampungan terhadap anak-anak di bawah umur 18 tahun untuk tujuan eksploitasi, menurut definisi di atas, sudah dianggap sebagai TPPO walaupun dalam proses perekrutan, pelaku (*traffickers*) tidak menggunakan cara-cara kekerasan atau ancaman terhadap anak

Definisi umum yang dibuat oleh Konvensi PBB di Palermo ini bertujuan untuk menjamin konsistensi dan konsensus bersama masyarakat internasional dalam memahami hakikat dari TPPO dan pada gilirannya, diharapkan akan menjadi panduan dasar dalam menyusun Undang-undang dan berbagai regulasi lain di setiap negara anggota PBB dalam rangka mengoptimalkan usaha-usaha melawan dan menghentikan TPPO. Indonesia telah menanggapi himbuan PBB ini dengan menerbitkan Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Identifikasi trafficking in persons mencakup elemen pemindahtanganan seseorang dari satu pihak ke pihak lainnya, yang meliputi kegiatan rekrutmen, transportasi (pengangkutan/pemindahan), transfer (alih tangan), penampungan, dan penerimaan.<sup>12</sup> Elemen berikutnya adalah menggunakan ancaman, pemaksaan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi ketidak berdayaan, penculikan, penipuan, pemberdayaan, pembayaran, atau pemberian sesuatu untuk mendapatkan persetujuan dari korban, atau untuk menguasai korban.<sup>13</sup>

*Trafficking* pada dasarnya bukan migrasi ilegal, *smuggling* atau *illicit transfer* karena dalam *trafficking* harus ada unsur ketiadaan (*consent*) persetujuan. Eksploitasi oleh *traffickers* dapat dilakukan sejak tahap perekrutan, sebelum keberangkatan, selama bekerja, dan sampai saat

Peserta magang berhak untuk mendapatkan atau menerima uang transportasi, makan, dan insentif. Jika hal tersebut didapatkan oleh para peserta magang mereka dapat fokus pada proses belajar tanpa terbebani oleh kendala finansial. Selain itu, para peserta magang diikutsertakan dalam program jaminan sosial, seperti asuransi kecelakaan kerja atau kesehatan. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan menyeluruh bagi peserta magang dalam kondisi dan situasi apapun yang dinilai darurat atau membahayakan. Terakhir, sebagai bentuk pengakuan yang resmi, setiap peserta magang yang telah menyelesaikan program magangnya berhak menerima sertifikat magang.

Dengan adanya Peraturan-peraturan terkait dengan magang, baik peraturan yang berlaku di Indonesia ataupun peraturan yang berlaku di Jerman, kedua peraturan dari masing-masing Negara tersebut sejatinya merupakan suatu bentuk perhatian pemerintah terhadap warga Negara nya, namun tidak adanya penerapan serta pengawasan yang cukup signifikan dalam penerapannya dilapangan, banyak terjadinya penyelwengan-penyelewengan hukum yang menciderai peraturan tersebut yang terjadi dan berakibat dapat merugikan warga Negara, terutama yang sedang mengikuti ataupun menjalankan kegiatan magang/*frienjob* di Jerman. Terjadinya bentuk perbuatan eksploitasi dalam kegiatan magang tersebut dengan cara pemanfaatan tenaga dan waktu manusia yang berlebih, serta ketidaksesuaian penempatan pelatihan kerja atau magang/*frienjob* yang di janjikan, yang seharusnya linier dengan jurusan atau program studi dari masing-masing mahasiswa peserta magang.<sup>10</sup>

## **B. Praktik Perekrutan Mahasiswa untuk Program Magang di Luar Negeri yang Berpotensi Menjadi Tindak Pidana Perdagangan Orang.**

Saat ini, perdagangan manusia dalam bentuk penipuan dan eksploitasi menjadi masalah diberbagai sektor, yang tidak hanya berdampak pada pemerintah Indonesia saja. Selain perdagangan manusia ini yang terjadi meliputi antar pulau di Republik Indonesia, perdagangan manusia juga terjadi dari Indonesia ke negara lain, dengan merekrut calon korban, mengiming-imingi dengan hal yang menarik, dan melakukan berbagai modus agar orang atau calon korban menjadi

<sup>10</sup> Kania Indah Putri Kesek dkk, "Tinjauan Yuridis Mengenai Hak dan Kewajiban Dalam Kegiatan Pemagangan", Jurnal Lex Privatum, Vol. 14, No. 02, (September 2024).

<sup>11</sup> Alexis A. Aronowitz, Human Trafficking Human Misery: The Global Trade in Human Beings (Westport, CT & London: Praeger Publishers, 2009)

<sup>12</sup> Alfitra Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP: Korupsi, *money laundering*, & *trafficking*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014.

<sup>13</sup> *Ibid*

pemulangan ke tanah air. Eksploitasi yang biasa dilakukan oleh *traffickers* terhadap buruh migran.

Salah satu contoh kasus yang sedang sering diperbincangkan di masyarakat adalah kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang kepada 1.047 mahasiswa yang mengikuti program magang di Jerman. Magang merupakan bagian dari proses untuk menerapkan keilmuan serta kompetensi di dunia kerja secara langsung yang telah didapatkan selama menjalani masa perkuliahan. Pada dunia pendidikan magang termasuk dalam kegiatan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk secara sukarela mengambil satuan kredit (sks) maksimal sebanyak tiga semester diluar program studi atau perguruan tinggi. Magang kerja melalui Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khususnya pasal 21-30. Dan lebih spesifiknya diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 22/PreMen/IX/2009 tentang Penyelenggaraan Pemagangan mengartikan magang sebagai bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawa bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang lebih berpengalaman dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.

Peningkatan kebutuhan akan pengalaman internasional dalam dunia pendidikan dan persaingan kerja global menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya perdagangan orang di kalangan mahasiswa. Banyak mahasiswa yang terdorong untuk mencari peluang magang di luar negeri tanpa memahami sepenuhnya risiko yang ada, sehingga mereka rentan terhadap penipuan dan eksploitasi. Ketiadaan system verifikasi terhadap program magang yang diikuti, serta minimnya literasi hukum dan ketenagakerjaan internasional di kalangan mahasiswa, memperbesar peluang terjadinya perdagangan orang bermodus pendidikan Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia kata “magang” diartikan sebagai calon pegawai yang belum diangkat secara tetap serta belum menerima gaji atau upah karena dianggap masih dalam taraf belajar. Jadi definisi magang kerja adalah bagian dari sistem pelatihan kerja dari suatu badan/ instansi/ lembaga yang menyelenggarakan pelatihan kerja secara terpadu

dengan cara menempatkan mereka yang sedang belajar di tempat kerja magang kerja agar dapat mengintegrasikan pengetahuan yang sudah diperolehnya untuk diimplementasikan di tempat kerja di bawah bimbingan supervise tenaga ahli dalam proses produksi barang atau jasa. Pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menyebutkan program magang yang sudah dilakukan mahasiswa dapat diklaim menjadi angka kredit. Kasus ii dimulai ketika para mahasiswa diberikan informasi oleh PT CVGEN dan PT Sinar Harapan Bangsa tentang ferien job, yang disebut terkait dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (selanjutnya disebut MBKM) dari Kementrian Pendidikan, kebudayaan, Riset dan Teknologi (selanjutnya disebut Kemendikristek), yang menjanjikan konversi program tersebut ke dalam 20 SKS.<sup>14</sup>

Praktik magang menjadi salah satu tujuan dalam meningkatkan dan memajukan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, dengan adanya praktik magang diharapkan para siswa atau mahasiswa mampu terjun langsung ke dunia kerja dengan kemampuan teori dan praktik yang ditempuh selama sekolah. Upaya peningkatan pendidikan juga digalakan oleh Kementrian Pendidikan dalam program Magang Merdeka.<sup>15</sup> Dalam program ini, landasan hukum yang diambil yaitu Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang standar Nasional Perguruan Tinggi. Praktik magang tidak hanya dilakoni oleh siswa atau mahasiswa, melainkan juga dilakukan oleh para lulusan sarjana yang ingin mengasah kemampuan sebelum terjun ke dunia kerja professional. Secara yuridis, magang adalah bagian dari sistem pelatihan yang diselenggarakan secara terpadu di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung dibawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja buruh yang lebih berpengalaman dalam proses produksi barang dan atau jasa di perusahaan. Aturan magang Indonesia terdapat di dalam pasal 21 hingga pasal 29 No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal-pasal tersebut tidak diubah maupun dicabut oleh Undang-undang Cipta Kerja, sehingga saat ini masih berlaku.

Perjanjian magang tidak jauh berbeda dengan perjanjian kontrak kerja. Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dalam perjanjian

<sup>14</sup> Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, “Keterangan Pers Nomor: 15/HM.00/III/2024 Terkait Komnas HAM Desak aparat penegak hukum tindak tegas perusahaan dan seluruh pihak terkait pelaku TPPO 1.047 Mahasiswa ke Jerman.,” “2024 <https://www.komnasham.go.id/files/20240325->

[keteranganpers-nomor-15hm-00-QWSLB.pdf](#). (Diakses pada 2 April 2025, pukul 16.00).

<sup>15</sup> Hukum Online “Bentuk Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Magang” <https://www.hukumonline.com/berita/a/bentuk-perlindungan-hukum-tenaga-kerja-maganglt6387e0d961cdf/?page=all> (Diakses pada 2 April 2025, pukul 18.03).

program magang harus disertakan terkait hak dan kewajiban peserta magang, hak dan kewajiban perusahaan penyelenggara program magang serta aturan upah karyawan magang.

Adanya perjanjian magang merupakan bentuk jaminan dan kepastian hukum untuk melindungi hak dan kewajiban karyawan magang dan perusahaan. Perjanjian sekaligus menjauhkan karyawan magang dari eksploitasi pekerja magang terkait waktu, beban kerja dan jam kerja. Meskipun pemerintah memainkan peran penting dalam menyediakan kesemoatan magang, tidak hanya instansi pemerintah yang terlibat. Banyak perusahaan swasta, termasuk yang beroperasi di luar Indonesia, juga terlibat aktif dalam program magang ini. Kesempatan yang ada dimanfaatkan oleh beberapa oknum untuk melaksanakan tindak pidana perdagangan orang dengan modus penyimpangan kerja paruh waktu (*ferienjob*) yang dialami oleh 1.047 mahasiswa Indonesia di Jerman lebih dari 33 universitas di Indonesia.<sup>16</sup> *Ferienjob* sendiri ada dalam Pasal 14 ayat (2) Ordonasi Ketenagakerjaan Jerman, *ferienjob* bukanlah program magang, tetapi lebih tepat dikatakan sebagai program kerja paruh waktu (*part-time*) dalam masa libur. Kegiatan ini diklaim sebagai bagian dari pasar kerja dan bukan bagian dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Bareskrim Polri mengungkapkan bahwa hal ini merupakan Tindak Pidana Perdagangan orang yang menggunakan modus dengan mengirim mahasiswa magang ke Jerman melalui *ferienjob*. Mahasiswa dipekerjakan secara nonprocedural yang mengakibatkan mahasiswa tereksplorasi. Dalam perkara ini, polisi telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka, yang dua diantaranya saat ini masih di Jerman. Pihak berwenang telah menetapkan tersangka dalam kasus ini terdiri atas seorang Perempuan berinisial ER alias EW (39), A alias AE (37), Perempuan berinisial AJ (52), serta dua laki-laki masing-masing berinisial SS (65) dan MZ (60). Awal dari program ini, korban diminta untuk membayar biaya pendaftaran sebesar Rp. 150.000, yang harus dikirimkan kepada rekening atas nama CVGEN. Mereka juga diminta untuk membayar sebanyak 150 Euro agar bisa mendapatkan surat penerimaan (*Letter Of Acceptance*) kepada PT Sinar Harapan Bangsa, dengan alasan pembayaran ini dikarenakan korban telah diterima oleh agen di Jerman. Setelah LOA diterbitkan, korban harus membayar 200 Euro kepada PT Sinar Harapan Bangsa untuk

mendapatkan persetujuan dari otoritas Jerman atau izin kerja.

Modus tindak pidana perdagangan orang ini berawal dari sosialisasi program *ferien job* di berbagai universitas yang dilakukan oleh PT. Cvgen dan PT Sinar Harapan Bangsa (SHB). Para pelaku menjerat calon peserta dengan janji-janji manis, menyatakan bahwa program magang ini setara dengan 20 SKS perkuliahan, sehingga dapat memberikan keuntungan akademis yang signifikan. Para penyelenggara juga menyatakan bahwa program tersebut telah terdaftar secara resmi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendiknasaintek), sehingga menimbulkan kesan bahwa program ini sah dan mendapat pengakuan dari pemerintah. Namun, berdasarkan pernyataan Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Djuhandani, PT SHB pada kenyataannya tidak pernah terdaftar dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Kemendiknasaintek, maupun sebagai lembaga perekrut tenaga kerja di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

Kasus ini terungkap setelah KBRI Jerman melaporkan adanya empat mahasiswa mengikuti program *ferien job* di Jerman. Setelah penyelidikan lebih lanjut, diketahui bahwa program magang ini dijalankan oleh 33 universitas di Indonesia dengan 1.047 mahasiswa yang diberangkatkan melalui tiga agen tenaga kerja di Jerman.<sup>17</sup> Dengan demikian, perusahaan ini sebenarnya tidak memiliki izin resmi untuk merekrut dan mengirim pekerja Indonesia untuk bekerja atau magang di luar negeri. Hal ini menunjukkan adanya pelanggaran regulasi yang cukup serius dan potensi bahaya bagi para mahasiswa yang tertipu oleh program tersebut. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki kewajiban konstitusional untuk melaksanakan pembangunan hukum nasional secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan, guna mewujudkan sistem hukum nasional yang tidak hanya mampu memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjamin keadilan dan kemanfaatan bagi seluruh warga negara.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Tindak Pidana Perdagangan Orang mendefinisikan perdagangan orang sebagai tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan,

<sup>16</sup> Kompas Cyber Media, "Kasus magang di Jerman, tuntutan Pendidikan Tinggi Dianggap Turut Andil" <https://nasional.kompas.com/read/2024/04/03/003340051/kasus-magang-di-jerman-tuntutanpendidikan-tinggi->

[dianggap-turut-andil](#) (Diakses pada 2 April 2025, pukul 20.08).

<sup>17</sup> Abdul Hamied Razak, "Diduga Terlibat TPPO Mahasiswa Magang Ke Jerman, Kemendiknasaintek Kaj Sanksi Bagi 33 Perguruan Tinggi," *Harian Jogja*, 2024.

penggunaan jebakan utang, atau pemberian bayaran atau manfaat guna memperoleh persetujuan dari individu yang memiliki kendali atas orang lain, baik di dalam negeri maupun antar negara, dengan tujuan eksploitasi atau menyebabkan terjadinya eksploitasi.

Mahasiswa Indonesia yang bekerja di bawah skema *ferienjob* sering menghadapi kendala yang signifikan dalam memperoleh perlindungan hukum yang tepat. Salah satu kendala utama adalah kurangnya kesadaran akan hak-hak ketenagakerjaan di negara tujuan dan kurangnya akses terhadap informasi tentang peraturan ketenagakerjaan di Jerman. Namun Jerman memiliki aturan dan regulasi untuk pekerjaan sementara yang memberikan perlindungan hukum bagi pekerja. Sayangnya, banyak mahasiswa tidak menyadari bahwa mereka memiliki hak atas upah yang layak, serta perlindungan dari kondisi kerja yang eksploitatif, termasuk jam kerja yang eksploitatif, termasuk jam kerja yang tidak manusiawi dan beban kerja yang berlebihan.

Ketidaktahuan ini menyebabkan mahasiswa kerentanan terhadap eksploitasi, yang dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental mereka, dan kurangnya pemahaman tentang hak-hak ketenagakerjaan dapat menyebabkan mahasiswa menerima kondisi kerja yang tidak adil. Selain itu, pengawasan yang lemah dari pemerintahan Indonesia terhadap agen-agen ketenagakerjaan yang merekrut mahasiswa untuk bekerja di luar negeri semakin memperburuk situasi. Banyak agen-agen yang beroperasi tanpa izin resmi atau tidak memberikan informasi yang memadai tentang kondisi kerja yang sebenarnya di negara tujuan.

Pada pihak Jerman, meskipun negara tersebut memiliki kerangka hukum yang kuat untuk melindungi pekerja migran, dalam praktiknya, mahasiswa internasional sering menjadi korban eksploitasi karena ketidaktahuan akan hak-hak mereka. Penting untuk membedakan antara pekerja migran legal dan pekerja ilegal, mereka yang memasuki negara tersebut tanpa visa kerja atau tinggal secara ilegal. Pekerja ilegal ini sering kali tidak menerima perlindungan hukum yang sama dan lebih rentan terhadap eksploitasi. Mahasiswa yang direkrut dan dikirim ke luar negeri untuk bekerja dibawah skema *ferienjob* seharusnya dilindungi oleh peraturan ketenagakerjaan Jerman yang mengatur hak-hak pekerja sementara. Namun, banyak dari mereka yang tidak manusiawi, seperti jam kerja yang berlebihan dan upah yang tidak memadai. Kurangnya pemahaman ini

menunjukkan adanya kesenjangan dalam penegakan hukum dan perlunya koordinasi lintas batas untuk mencegah perdagangan manusia dan melindungi mahasiswa dari eksploitasi.

Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang bisa dijerat dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sebagaimana di dalam pasal tersebut dijelaskan rincian sanksi yang dapat dijatuhkan yang berbunyi “Bahwa setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun atau paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).<sup>18</sup>

Kasus ini termasuk ekspor manusia dengan mengirim warga negara Indonesia keluar wilayah NKRI dengan tujuan untuk di eksploitasi sehingga aparat kepolisian menjerat pelaku dengan pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bagi mereka mengekspor atau mengilegalkan Orang Indonesia keluar wilayah NKRI dengan tujuan eksploitasi. Pasal 4 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang berbunyi “setiap orang yang membawa warga negara Indonesia keluar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) 52 dan pasal 81 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang berbunyi “Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana maksud dalam pasal 69 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 15 Miliar.”<sup>19</sup>

Para mahasiswa yang menjadi korban tidak menerima apa yang telah dijanjikan oleh PT Sinar Harapan Bangsa sebelumnya. Mereka tidak

<sup>18</sup> Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 Pasal 2 ayat (1) Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

<sup>19</sup> Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

mendapatkan gaji yang sesuai dengan yang dijanjikan dan PT Sinar Harapan Bangsa dianggap mengabaikan serta mengeluhkan kewajibannya terhadap para mahasiswa yang berada di Jerman. Perusahaan ini tidak memperhatikan hak-hak para mahasiswa dengan seharusnya, bahkan para mahasiswa dipaksa untuk menandatangani kontrak yang tertulis dalam Bahasa Jerman tanpa ada terjemahan dalam Bahasa yang mereka pahami. Secara umum, perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa dapat dikategorikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan sengaja, di mana tersangka sepenuhnya menyadari tindakannya yang merupakan kejahatan saat mengirimkan para mahasiswa ke Jerman untuk dieksploitasi, demi meraih keuntungan bagi para pelaku. Tindakan tersebut menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat dan jelas melanggar peraturan yang berlaku, khususnya Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Berdasarkan peraturan Presiden Republik Indonesia yang tertera dalam dalam Nomor 62 tahun 2021 yang berisi mengenai Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dipaparkan bahwasanya tugas-tugas dan fungsi yaitu meliputi dari<sup>20</sup> Pasal 4, Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara.

Dengan adanya aturan-aturan yang terbentuk ini, Kementerian Pendidikan dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai lembaga Kementerian yang bergerak dalam lingkup pendidikan dapat selektif lagi dalam menjalankan atau memberikan izin kegiatan program magang atau pelatihan kerja yang diikuti oleh para peserta didik, terkhusus bagi para mahasiswa yang mengikuti program magang atau pelatihan kerja di luar negeri. Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi seharusnya memperketat pengawasan terhadap universitas-universitas di Indonesia serta lembaga atau agen yang bertanggung jawab dalam menyalurkan mahasiswa yang akan mengikuti program pelatihan kerja atau magang di luar negeri. Penanganan dan pencegahan kejahatan tindak pidana perdagangan manusia memerlukan pelaksanaan yang terkoordinasi dengan baik, dilakukan secara serius/fokus dan berkelanjutan. Proses ini harus mencakup berbagai pihak terkait, mulai dari

pemerintah pusat dan akademisi. Setiap pihak memiliki peran penting untuk bersama-sama berkomitmen dalam memerangi tindak pidana perdagangan orang yang mengakibatkan tereksplotasinya seseorang.

Dalam konteks kasus ini unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang telah terpenuhi, dimana pelaku memperoleh keuntungan material dari pengiriman korban untuk dieksploitasi. Para korban tidak menerima upah sesuai dengan yang dijanjikan, serta pekerjaan yang diberikan kepada mereka sangat bertolak belakang dengan apa yang telah dijanjikan. Pekerjaan yang dilakukan para korban cenderung bersifat kasar dan jauh dari bidang Pendidikan mereka. Lebih lanjut, peristiwa ini jelas bukan merupakan program magang Pendidikan seperti yang semula dijanjikan, melainkan lebih kepada *ferienjob* yang seharusnya tidak diikuti oleh para korban. Pada kasus ini, pelaku telah memenuhi asas legalitas untuk dapat dipidana dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Asas legalitas adalah prinsip hukum yang menegaskan bahwa suatu tindakan hanya bisa dikenai hukuman pidana jika tindakan tersebut telah secara jelas diatur sebagai perbuatan pidana dalam perundang-undangan yang berlaku sebelum tindakan dilakukan.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa praktik perekrutan mahasiswa untuk program magang di luar negeri memiliki potensi yang signifikan untuk mengarah pada tindak pidana perdagangan orang. Dalam konteks pendidikan tinggi, Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi juga memuat ketentuan mengenai program magang sebagai bagian dari kurikulum pendidikan yang harus diawasi pelaksanaannya. Semua perangkat hukum tersebut menunjukkan bahwa negara telah berupaya memberikan perlindungan hukum kepada warga negara, termasuk mahasiswa, agar tidak menjadi korban eksploitasi dalam skema program kerja atau magang di luar negeri. Meskipun pengaturannya telah tersedia, efektivitas dari implementasi hukum tersebut masih menghadapi tantangan yang cukup serius. Kasus ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap pengawasan terhadap pelaksanaan program magang masih lemah. Koordinasi

---

<sup>20</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 62 tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

antarlembaga seperti Kementerian Pendidikan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan instansi penegak hukum belum berjalan optimal.

2. Praktik perekrutan mahasiswa untuk mengikuti program magang di luar negeri, apabila tidak diawasi secara ketat dan tidak dilakukan sesuai dengan prinsip transparansi serta akuntabilitas, berpotensi besar menjadi celah bagi terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Mahasiswa merupakan kelompok yang tergolong rentan, karena pada umumnya para mahasiswa masih berda dalam masa transisi menuju dunia kerja dan memiliki pengetahuan serta pengalaman yang terbatas dalam menilai keabsahan suatu program internasional. Ketidaktahuan terhadap legalitas agen perekrutan, ketergantungan pada pihak ketiga, serta dorongan untuk memperoleh pengalaman internasional yang menjanjikan membuat mahasiswa menjadi target yang mudah bagi oknum tidak bertanggung jawab. Praktik ini menjadi lebih kompleks dan sulit dikendalikan ketika proses perekrutan melibatkan lembaga resmi pendidikan tinggi namun tidak diiringi dengan kontrol dan kalifikasi yang ketat. Dalam kasus pengiriman mahasiswa ke Jerman, ditemukan fakta bahwa mahasiswa dibebani biaya tinggi dan terikat dalam skema kerja yang tidak sesuai dengan janji awal, bahkan berujung pada eksploitasi tenaga kerja yang tidak manusiawi. Hal ini menunjukkan bahwa praktik perekrutan tidak memenuhi standar perlindungan hukum dan etika dapat secara langsung atau tidak langsung mengarah pada praktik perdagangan orang. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret dalam bentuk edukasi hukum, transparansi informasi terkait program magang, dan peran aktif pemerintah serta lembaga pendidikan tinggi dalam melakukan verifikasi, pengawasan, dan penindakan terhadap pihak-pihak yang menyalahgunakan program pendidikan untuk tujuan eksploitatif.

#### **B. Saran.**

1. Melihat lemahnya pelaksanaan pengaturan hukum dalam mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dalam program magang luar negeri, maka diperlukan penguatan pada aspek implementasi regulasi yang telah ada. Pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikristek), perlu membangun sistem pengawasan dan evaluasi yang terpadu dan berkelanjutan terhadap seluruh aktivitas

program magang internasional yang difasilitasi oleh perguruan tinggi. Setiap program magang yang melibatkan mahasiswa harus melalui proses verifikasi hukum dan HAM dan adanya kolaborasi aktif antara Kemendikristek, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Luar Negeri, serta aparat penegak hukum untuk memperjelas alur tanggung jawab dan mekanisme penanganan apabila ditemukan indikasi pelanggaran atau eksploitasi. Reformulasi peraturan juga diperlukan guna menyesuaikan substansi hukum nasional dengan kompleksitas modus TPPO kontemporer yang menyamar dalam berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan. Penambahan klausul perlindungan mahasiswa dalam kerja sama internasional serta penerapan sanksi yang tegas terhadap pelaku atau institusi pendidikan yang lalai, juga sangat penting untuk menjamin tidak terulangnya kasus serupa.

2. Melalui temuan bahwa praktik perekrutan mahasiswa ke luar negeri sangat rentan terhadap penyalahgunaan dalam bentuk eksploitasi dan perdagangan orang, maka perguruan tinggi di Indonesia perlu memperkuat peran dan tanggung jawabnya sebagai lembaga penyelenggara pendidikan yang memiliki kontrol atas program magang luar negeri. Disarankan agar setiap kampus membentuk satuan tugas khusus atau unit perlindungan mahasiswa luar negeri yang memiliki fungsi melakukan seleksi mitra kerja sama internasional, mendampingi proses perekrutan, serta memverifikasi legalitas kontrak dan jaminan perlindungan bagi mahasiswa. Selain itu, mahasiswa sebagai subjek yang paling terdampak harus dibekali dengan edukasi hukum, literasi digital, dan pemahaman kritis atas risiko eksploitasi dalam program internasional, melalui pelatihan, seminar, maupun modul pembekalan sebelum keberangkatan. Untuk mencegah terulangnya kasus eksploitasi seperti yang terjadi dalam program magang ke Jerman, perlu adanya akses pelaporan yang mudah, respons cepat dari otoritas, serta perlindungan psikologis dan hukum bagi korban. Dengan demikian, upaya pencegahan TPPO tidak hanya bertumpu pada regulasi formal, tetapi juga diiringi oleh peningkatan kapasitas dan kewaspadaan seluruh pihak yang terlibat dalam ekosistem pendidikan tinggi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku**

Ariman Rasyid dan Raghil Fahmi. (2016). *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press

Adji Seno Indriyanto (2002) *Korupsi dan Hukum Pidana*. Jakarta Rajawali Pers

Alamsah Nandang dan Suseno Sigit (2015) “*Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*” Tangerang Selatan: Universitas Terbuka

Ali Mahrus. (2011). “*Dasar-dasar Hukum Pidana*” Jakarta: Sinar Grafika

Asmarawati Tina, (2015) “*Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia (Hukum Penitensier)*” Yogyakarta: Deepublish

Ali Mahrus dan Bayu Aji. (2011). “*Perdagangan Orang Dimensi, Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia.*” Bandung: PT. Citra Aditya

Aronowitz Alexis Arnowitz (2009) “*Human Trafficking Human Misery: The Global Trade in Human Beings*” Westport, CT & London: Praeger Publishers

Alfitra, (2014) “*Modus Operandi Pidana Khusus di Luar KUHP: Korupsi, money laundering, & trafficking*” Jakarta: Raih Asa Sukses,

Bambang Waluyo,(2008) “*Pidana dan Pemidanaan,*” Jakarta: Sinar Grafika

Chazawi Adami (2008) “*Pelajaran hukum Pidana Bagian I*” Depok: Rajagrafindo

Dirjosisworo Soedjono, (2010) “*Ruang Lingkup Kriminologi*” Jakarta: Rajawali.

Effendi Erdianto (2014) *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Hamzah Andi,(2008) “*Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi*”, Jakarta: Rineka Cipta

Marzuki, Peter. (2013). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana

Prasetyo Teguh (2016) “*Hukum Pidana Edisi Revisi*” Jakarta: Rajawali Pers

Rahman, Amin. (2019). *Pengantar Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish

Sefriani, (2016). “*Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer*”. Jakarta: Rajawali Pers.

Soekanto, Soerjonodkk. (2012). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Zuleha, (2017) “*Dasar-dasar Hukum Pidana*” Yogyakarta:Lembaga Ladang Kata

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 1 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Vol. 13 No. 4 (2025): *Lex Administratum Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi pemerintahan.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemegangan di dalam Negeri.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pemagangan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No:Per.08/MEN /V/2008 tentang Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Kegiatan Pemagangan.

#### **Jurnal/Kajian Ilmiah**

Ali Muhson, Daru Wahyuni, and Endang Mulyani, “*Analisis Relevansi Lulusan Perguruan Tinggi*” Jurnal Economia no 8, (2012).

Abdul Rahman, et.al., “*Implementasi Kebijakan pada Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat di Indonesia.*” Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Vol.9,No. 2, 2023

Helena Bellarina Woworuntu, Natalia L. Lengkong, dan Deicy N. Karamoy. “*Tinjauan Yuridis Human Trafficking Sebagai Kejahatan Transnasional Menurut Hukum Nasional dan Hukum Internasional*” *Lex Privatum* 10, no 2 (2020)

Kania Indah Putri Kesek dkk, “*Tinjauan Yuridis Mengenai Hak dan Kewajiban Dalam Kegiatan Pemagangan*”, Jurnal Lex Privatum, Vol. 14, No. 02, r 2024.

Nugroho, Okky Cahyo. “*Tanggung Jawab Negara Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (State’s Responsibility In Mitigation of Human Trafficking Crime)*, Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 18, No. 4, 2018

Nurul Hidayati , “*Tinjauan Yuridis tentang pengaturan-pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia*”. Vol 5, No 4, Tahun 2016

Syamsuddin, “*Bentuk-bentuk Perdagangan Manusia dan Masalah Psikososial Korban (Forms of Human Trafficking and Psycoshosial of Victim)*, *Sosio Informa*”, Vol. 6, No 1, 2020

Safina Callistamalva Arindrajaya, dkk, “*Efektivitas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Terhadap*

*Hak Mahasiswa Sebagai Peserta Pemagangan*”, (Indonesia Law Reform Jurnal, Vo.1, No.2, 2021).

Syifa Nurfajriana, Handoyo Prasetyo, “Pertanggungjawaban Pemerintah Terhadap Mahasiswa Indonesia Korban Eksploitasi Program Magang Ferienjob di Jerman”, Media Hukum Indonesia, Vol. 2, No. 3, 2024.

Tsania Nuha Alfani, “Analisis Pasal TPPO dalam Kasus Frierijob: Peran Lembaga Internasional dan Organisasi Kemanusiaan”, Amandemen, Vol.1, No.3, 2024.

United Nations Office on Drugs and Crimes, *Toolkit to Combat Trafficking in Persons Global Programme Against Trafficking in Human Beings*. (United Nations: New York, 2008), p2.

### Sumber Internet

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Panduan Implementasi Program Kampus Merdeka, Direktat Jendral Pendidikan Tinggi, 2020, <https://dikti.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2020/05/Buku-Panduan-Merdeka-Belajar-Kampus-Merdeka-2020-1.pdf>

Kemendiktisaintek, *Frequently asked Questions (FAQ)* Magang dan Studi Independen Bersrtifikat. <https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id>.

The Embassy of The Republic of Indonesia in Berlin, “Kerja Paruh Waktu Dalam Masa Libur Ferienjob Bukan Kerja Magang. Ferienjob Adalah Bagian Dari Job Market”, <https://indonesianembassy.de/news/ferienjob-kerja-paruh-waktu-dalam-masa-libur-ferienjob-bukan-kerja-magang-ferienjob-adalah-bagian-dari-job-market/>

Bundesministerium der justiz, “Beschäftigungsverordnungm(BBiG)”, [https://www.gesetze-im-internet.de/bbig\\_2005/BJNR093110005.html](https://www.gesetze-im-internet.de/bbig_2005/BJNR093110005.html)

Bundesministerium der justiz, “Gesetz zum Schutze der arbeitenden Jugend <https://www.gesetze-im-internet.de/jarbschg/BJNR009650976.html>

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, “Keterangan Pers Nomor: 15/HM.00/III/2024 Terkait Komnas HAM Desak aparat penegak hukum tindak tegas perusahaan dan seluruh pihak terkait pelaku TPPO 1.047 Mahasiswa ke Jerman., “2024 <https://www.komnasham.go.id/files/20240325-keteranganpers-nomor-15hm-00-QWSLB.pdf>.

Hukum Online “Bentuk Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Magang”

Vol. 13 No. 4 (2025): Lex Administratum  
Jurnal Fakultas Hukum Unsrat

<https://www.hukumonline.com/berita/a/bentuk-perlindungan-hukum-tenaga-kerja-maganglt6387e0d961cdf/?page=all>

Kompas Cyber Media, “Kasus magang di Jerman, tuntutan Pendidikan Tinggi Dianggap Turut Andil”

<https://nasional.kompas.com/read/2024/04/03/003340051/kasus-magang-di-jerman-tuntutanpendidikan-tinggi-dianggap-turut-andil>

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, “Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), berikut ini tugas dan fungsi Kemendiktisaintek”,

<https://www.kemdikbud.go.id/main/tentang-kemdikbud/tugas-dan-fungsi>